



## UPPD Kabupaten Pemalang

Jl. Pemuda No.49, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313  
321137

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-pemalang>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

# Standar Pelayanan Buka Pemblokiran Kendaraan Bermotor

No. SK : Nomor 14 Tahun 2023

## Persyaratan

1. Surat rekomendasi pembukaan blokir tindak perdata/pidana dari penyidik dilampiri Fotokopi SP3/Inkrah dari pengadilan.
2. Fotokopi Identitas diri yang sah (KTP) sesuai data kendaraan bermotor
3. . Fotokopi BPKB,
4. Fotokopi SINK
5. Fotokopi Cek Fisik
6. Untuk buka blokir keperluan mutasi/BBNKB II dilengkapi kuitansi Jual-Beli.
7. Surat permohonan dari penyidik atau penuntut umum
8. Surat permohonan dari panitera berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan Buka Pemblokiran Kendaraan Bermotor
2. Memeriksa kelengkapan persyaratan
3. Unit pelaksana regident di Samsat mengajukan permohonan Buka Blokir ke Kasatlantas pada tingkat Polres/Polresta atau Kasubdit Min Regident pada tingkat Polda
4. Kasubid Min Regident atau Kasatlantas melakukan verifikasi dan buka Pemblokiran atas ajuan dari Samsat
5. Pemberian informasi kepada regident di Samsat bahwa Status Kendaraan telah dibuka blokir
6. Arsip berkas rekomendasi buka blokir.

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jangka waKu mulai dari proses pengajuan permohonan sampai pengarsipan berkas maksimal 60 menit

## Biaya / Tarif

## UPPD Kabupaten Pemalang

Jl. Pemuda No.49, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313  
321137



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-pemalang>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Tidak dipungut biaya  
Kabupaten Pemalang

[Biaya/Tarif](#)

### Produk Pelayanan

1. Status Kendaraan telah dibuka bloki

### Pengaduan Layanan

## UPPD Kabupaten Pemalang

Jl. Pemuda No.49, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313  
321137



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-pemalang>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Kabupaten Pemalang

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui laman resmi Bapenda ([www.bapenda.jatengprov.go.id](http://www.bapenda.jatengprov.go.id));
3. Pengaduan melalui aplikasi Laporgub dan SP4N;
4. Pengaduan melalui media sosial
  - a. Instagram : @samsatpemalang
  - b. Twitter : @samsat\_pemalang
  - c. Facebook : Samsat Pemalang
  - d. Youtube : SAMSAT PEMALANG Official
  - e. Tiktok : @samsatpemalang
5. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, pesan Singkat (SMS)
  - a. ESKM melalui link <https://eskm.jatengprov.go.id/skm/476>
  - b. Whatsapp :
    - Polri 0857-1346-3277
    - Dipenda 0858-4698-3820
    - Jasa Raharja 0812-0500-0500